



KEBERPERANAN SPMI

LP3M

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Apa gunanya ini?



Penerapan Standar Dikti (1)

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Diterbitkan tanggal **10 Agustus 2012**;

2. BAB III UU Dikti : **PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

Penerapan Standar Dikti (2)

3. Pasal 51 ayat (2) UU Dikti

Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

4. Pasal 53 UU Dikti

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.

5. Pasal 52 ayat (4) UU Dikti

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Pasal 54 UU Dikti

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **SN Dikti** merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian**, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui SN Dikti**.

Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)



Tenggat Waktu SN Dikti Harus Telah Diterapkan di Perguruan Tinggi

- ❑ Pasal 68 huruf d Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun.**



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

2 Tahun


28 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Kegunaan Perguruan Tinggi Menerapkan SPMI

- ❑ **Pasal 3 Permendikbudristek No. .. Tahun 2021 Tentang SPM Dikti**
 - (1) **SPM Dikti** terdiri atas:
 - a. **SPMI**; dan
 - b. **SPME**,yang dilakukan berdasarkan **PDDikti**.
 - (2) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME **didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.
 - (3) **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **digunakan oleh**:
 - a. **BAN-PT atau LAM untuk penetapan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi**; dan
 - b. Menteri untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.
- ❑ **Lampiran halaman 7 Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)**

SPME atau akreditasi dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Rancangan Permendikbudristek No. ... Tahun 2021 Tentang SPM Dikti Pasal 9

- (1) PDDikti** merupakan sumber data dan informasi bagi **pelaksanaan SPMI di Perguruan Tinggi dan pelaksanaan SPME oleh BAN-PT dan/atau LAM.**
- (2) PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan **dikelola oleh Kementerian.**
- (3) Perguruan Tinggi** melaporkan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI melalui PDDikti dengan memastikan kebenaran dan ketepatannya.
- (4) BAN-PT dan/atau LAM menyampaikan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPME secara berkala ke dalam sistem yang terintegrasi dengan PDDikti sesuai dengan kewenangan.

Pembagian Tugas dan Wewenang

1. Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi

- **Penetapan kebijakan SPMI** untuk pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- **Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan **SPMI untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi akademik.**
- **Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi** mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan SPMI **untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan profesi.**

Pembagian Tugas dan Wewenang

2. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI mempunyai tugas dan wewenang:

- a. **merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;**
- b. **menyusun perangkat SPMI yang paling sedikit terdiri atas:**
 1. **pengaturan tentang kebijakan SPMI;**
 2. **pengaturan tentang manual implementasi SPMI;**
 3. **pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan**
 4. **pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI, yang dimuat dalam suatu dokumen;**
- c. **mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi atau membentuk unit penjaminan mutu yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI; dan**
- d. **mengelola data dan informasi untuk implementasi SPMI melalui PDDikti pada tingkat perguruan tinggi.**

Pembagian Tugas dan Wewenang

3. BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

BAN-PT dan/atau LAM mempunyai tugas dan wewenang **melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Data & Informasi yang dibutuhkan SPMI dari PD Dikti

Pasal 4 ayat (4) Rapermen SPM Dikti

Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **diatur dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 7 Rapermen SPM Dikti

SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) **ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi** setelah:

- a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi **PTN**;
- b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi **PTS**.

SPMI sebagai Sistem Penerapan Standar Dikti Di Perguruan Tinggi

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.




P **Penetapan Standar Pendidikan Tinggi**

- ❑ Standar disusun dan ditetapkan minimal sesuai SN Dikti
- ❑ PT wajib menetapkan standar PT melebihi SN Dikti
- ❑ **Standar PT milik UPNVY telah disusun dan menunggu proses utk memperoleh pertimbangan senat universitas dan kemudian ditetapkan oleh Rektor**

P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap Membangun SPMI



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.

E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**
 - (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;**
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **audit mutu internal (AMI)** [L:SEP]



E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik **SN Dikti** maupun **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri**;
- **Jenis Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:**
 - a. Evaluasi Diagnostik** dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk **mengetahui hambatan** dalam pelaksanaan standar tersebut.
 - b. Evaluasi Formatif** dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk **mengoptimalkan** pelaksanaan standar tersebut;
 - c. Evaluasi Sumatif** dilakukan pada saat pelaksanaan setiap Standar Dikti **sudah selesai**, sehingga **capaian dapat diukur** dan **perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya**.

E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Terdapat dua macam **Evaluasi Sumatif (*summative evaluation*)** yaitu:
 - a. **Audit Mutu Internal (AMI)** yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh **pihak internal** perguruan tinggi, dan
 - b. **Akreditasi (*accreditation*)**, yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh **pihak eksternal** perguruan tinggi.
- **Pelaksana** Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:
 - a. **Evaluasi Diagnostik** : dilakukan oleh **pejabat struktural** (atasan);
 - b. **Evaluasi Formatif** : dilakukan oleh **pejabat struktural** (atasan);
 - c. **Evaluasi Sumatif**
 - **AMI** : dilakukan oleh **Auditor**;
 - **Akreditasi** : dilakukan oleh **Asesor**.

E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti


- **Obyek Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti**
 - a. **proses atau kegiatan** pelaksanaan suatu standar;
 - b. **prosedur atau mekanisme** pelaksanaan standar;
 - c. **hasil atau *output*** dari pelaksanaan standar; dan
 - d. **dampak atau *outcomes*** dari pelaksanaan standar.
- Hasil **AMI** yang dilakukan melalui **Evaluasi Sumatif** berupa **temuan (*findings*)** sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan

P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Temuan (<i>findings</i>) Hasil AMI	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanan Standar Dikti agar
Menyimpang dari Standar Dikti	Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.

P Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)* pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.





Sekian

TERIMAKASIH

